

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER BEDAH ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI TERHADAP KEGAGALAN PEMASANGAN IMPLAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023

¹Moch Nagieb, ²Rokhmat, ³Bahtiar Husain, ⁴Budi Purnomo

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Email: nagib94@yahoo.com

Kata kunci:

Tanggungjawab, Dokter,
Orthopaedi, Kegagalan
Implan

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis secara yuridis hubungan hukum dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dengan pasien berdasarkan perspektif UU No. 17 Tahun 2023 dan pertanggungjawaban hukum dokter bedah orthopaedi dan traumatologi terhadap kegagalan pemasangan implan pasien berdasarkan perspektif UU No. 17 Tahun 2023. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara perspektif UU No. 17 Tahun 2023 telah diatur bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter bedah orthopaedi dan traumatologi harus mendapat persetujuan (informed consent) dari pasien, hal ini merupakan dasar yuridis hubungan hukum antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dengan pasien. Hubungan hukum antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dengan pasien termasuk hubungan hukum bersegi dua. Pertanggungjawaban hukum dokter bedah orthopaedi dan traumatologi terhadap kegagalan pemasangan implan pasien berdasarkan perspektif UU No. 17 Tahun 2023 terbagi menjadi pertanggungjawaban hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum perdata, dan pertanggungjawaban hukum pidana. Secara administratif, UU No. 17 Tahun 2023 mengatur sanksi disiplin. Terkait pertanggungjawaban hukum secara pidana dan perdata diatur bahwa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis. Secara hukum pidana Undang-Undang tersebut mengatur hukuman penjara atau pidana denda terhadap kelapangan terkait kegagalan pemasangan implan pasien, namun Undang-Undang tersebut lebih mengutamakan terlebih dahulu mekanisme keadilan restoratif. Begitu juga terkait pertanggungjawaban hukum perdata, Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan agar diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze juridically the legal relationship between orthopedic surgeons and traumatologists and patients based on the perspective of Law Number 17 of 2023 and the legal responsibility of orthopedic surgeons and traumatologists for failure to install patient implants based on the perspective of Law Number 17 of 2023. Method The research used in this research is normative legal research methods. This research uses a qualitative descriptive analysis method. The results of this research show that from the perspective of Law Number 17 of 2023 it is regulated that every medical action carried out by an orthopedic surgeon and traumatologist must obtain informed consent from the patient - this is the juridical basis of the legal relationship

Keywords:

Liability, Doctors,
Orthopedics, Implant
Failure

between the orthopedic surgeon and traumatology with patients. The legal relationship between orthopedic surgeons and traumatologists and patients is a two-sided legal relationship. The legal responsibility of orthopedic surgeons and traumatologists for failure to install patient implants based on the perspective of Law Number 17 of 2023 is divided into administrative law responsibility, civil law responsibility and criminal law responsibility. Administratively, Law Number 17 of 2023 regulates disciplinary sanctions. Regarding criminal and civil legal liability, it is stipulated that a recommendation must first be requested from the panel. In terms of criminal law, the Law regulates prison sentences or fines for negligence related to failure to install a patient's implant, but the Law prioritizes restorative justice mechanisms first. Likewise regarding civil legal liability, the Law also mandates that it be resolved first through alternative dispute resolution outside of court.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945, kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan komponen kesejahteraan. Hak pasien merupakan jenis HAM yang berasal dari Hak untuk menentukan nasib sendiri, atau *selfbeschikkingnsrecht* (Panggabean, 2020: hal. 171). Hak asasi manusia bidang kesehatan diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara di Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang sehat serta memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan pengaturan terhadap tanggungjawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Hukum kesehatan merupakan sekumpulan aturan yang berhubungan dengan Kesehatan, yang mencakup pemeliharaan kesehatan, pelayanan medik dan sarana medik (Novekawati, 2019: hal. 9). Secara aspek legalitas, kesehatan di Indonesia diatur di dalam banyak peraturan sebagai satu kesatuan sistem hukum kesehatan. Sistem hukum Indonesia dipandang bagaikan suatu sistem yang terdiri dari berbagai struktur yang terintegrasi demi menjangkau misi negara serta menjaga tata tertib masyarakat (Prasetyo, 2019: hal.2). Dapat dipahami bahwa sistem hukum adalah sistem yang terbuka dan toleran, sehingga secara teori penyelesaian setiap permasalahan yang muncul dalam sistem hukum terletak pada sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum yang memiliki keterbukaan dan toleransi seperti ini selalu berkembang, tampil dinamis, dan berubah tanpa melupakan kualitas intinya—meskipun merupakan sistem terbuka, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa bagian di dalamnya memiliki sifat yang berdaulat (Mertokusumo, 2019: hal. 122).

Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan hukum telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya, yang mengakibatkan peningkatan perhatian masyarakat terhadap profesi tenaga medis. Selain itu, terdapat perubahan paradigma, dimana hubungan antara tenaga medis dan pasien sekarang bersifat perikatan atau kontraktual daripada paternalistik. Penerima layanan kesehatan diakui merupakan subjek yang berpengaruh signifikan terhadap output

kepuasan pelayanan. Oleh karena itu, orang yang menerima layanan kesehatan berhak untuk mengajukan keluhan jika layanan tersebut tidak memuaskan mereka, bahkan apabila itu terjadi maka mereka dapat melakukan tuntutan hukum ke pengadilan (Lestari, Kurniadi & Gussman, 2018: hal. 44).

Sebelumnya Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang kesehatan yaitu UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun dengan seiring berkembangnya informasi dan teknologi membuat aturan-aturan yang lama perlu dicabut dan merevisi Undang-undang tersebut. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan payung dari peraturan kesehatan sebelumnya di Indonesia; namun dengan kemajuan informasi dan teknologi, undang-undang tersebut harus dicabut dan direvisi. Oleh sebab itu, kemudian DPR memprakarsai perubahan atau revisi yang diperlukan terhadap UU Kesehatan dan mengesahkan Undang-Undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2023. Transformasi kesehatan dan pembelajaran dari pandemi Covid-19 menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Kesehatan, yang mengindikasikan perlunya merombak sistem layanan kesehatan di Indonesia. UU No. 17 Tahun 2023 juga mencabut sebelas Undang-Undang yang mengatur bidang Kesehatan.

Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa Alat Kesehatan terdiri dari; instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak melakukan fungsi utamanya melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. Berdasarkan hal tersebut, maka implan termasuk dalam jenis alat Kesehatan. Pemasangan implan biasanya dilakukan oleh dokter yang mempunyai kemampuan sebagai spesialis orthopaedi dan traumatologi. Seorang dokter spesialis orthopaedi adalah spesialisasi medis yang berfokus pada cedera dan penyakit yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal (tulang, otot, sendi, dan jaringan lunak). Meskipun dokter orthopaedi dan traumatologi adalah seorang ahli bedah, mereka juga sering kali membantu orang mendapatkan kesembuhan dengan terapi non-bedah.

Implan ortopedi adalah perangkat medis yang diproduksi untuk menggantikan sendi atau tulang yang hilang atau untuk menopang tulang yang rusak. Implan medis terutama dibuat menggunakan baja tahan karat dan paduan titanium untuk kekuatan dan lapisan plastik yang dibuat di atasnya bertindak sebagai tulang rawan buatan. Jenis implan ortopedi biasanya dibedakan berdasarkan jenis bahannya dan jenis jaringan yang akan digantikannya. Selama operasi patah tulang melalui fiksasi internal, fragmen tulang pertama-tama direduksi menjadi sejajar normal kemudian disatukan dengan bantuan fiksator internal seperti pelat, sekrup, paku, peniti, dan kabel (Ibrahim, Esfahani, Poorganji, Dean, & Elahinia, 2017).

Berbagai faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implan yaitu dengan memastikan apakah kegagalan terjadi karena implan itu sendiri atau disebabkan oleh faktor lain, seperti saat pemasangan implan, kerja sama dan kepatuhan pasien serta tingkat penyembuhan fraktur. Jika

semua prasyarat medis telah dipenuhi tetapi hasilnya masih belum memuaskan, hal ini dianggap sebagai “risiko medis” dan dokter seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (Pontoh, 2013: hal.78).

Tidak selalu mudah untuk membedakan antara risiko medis dan malpraktik medis dalam kehidupan nyata, meskipun faktanya kedua konsep tersebut memiliki arti yang sangat berbeda—bahkan bertentangan. Paradigma yang berbeda antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dengan pasiennya mengenai risiko medis dan malpraktek medis terhadap kegagalan implan sering menyebabkan sengketa yang terkait erat dengan konteks hubungan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Pasien yang mendapati bahwa dirinya cedera atau cacat pasca operasi pemasangan implan akan memiliki paradigma bahwa dokter bedah orthopaedi dan traumatologi telah melakukan malpraktek. Di sisi lain, dokter bedah orthopaedi dan traumatologi berpendapat bahwa dirinya telah melakukan operasi pemasangan implan sesuai prosedur dan melakukan upaya terbaik, sehingga apabila terjadi sesuatu di luar kehendaknya merupakan risiko medis.

METODE

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menggali aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum (Marzuki, 2017: hal.35). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hubungan Hukum Dokter Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi Dengan Pasien

Hubungan hukum yang terjalin antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dengan pasien berakar pada pola hubungan vertikal yang bersifat paternalistik, serupa dengan hubungan antara ayah dan anak. Pola ini berangkat dari gagasan “father knows best”, yang menjadi dasar hubungan paternalistic (Mustajab, 2013: hal.2). Hubungan vertical tersebut adalah hubungan antara tenaga medis dan penerima pelayanan kesehatan yang tidak sederajat. Tanpa disadari, situasi tersebut menyebabkan pergeseran perspektif tentang hubungan layanan kesehatan. Hal ini berubah dari hubungan vertikal, yang sebelumnya mengarah pada hubungan horizontal, yang berarti bahwa kedudukan antara tenaga medis dan penerima layanan kesehatan sama dan setara. Bila terdapat kesepakatan antara dua pihak tentang cara terbaik dalam melaksanakan tindakan medis, tetapi kesepakatan itu tidak terwujud sempurna, karena tenaga medis tidak memperhatikan prosedur

melalui proses persetujuan yang dikenal sebagai informed consent. Dalam hal ini, pihak penerima layanan kesehatan dapat menuntut ganti rugi.

Dalam hubungan hukum antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dan pasien, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian tenaga medis dengan penerima pelayanan kesehatan termasuk pada perjanjian tentang ikhtiar (*Inspanningverbintenis*). Ikatan tersebut mewujudkan aspek hukum perikatan ikhtiar (*Inspanningverbintenis*) antara dokter dan pasien, hubungan hukum tersebut tidak memperjanjikan suatu kepulihan kesehatan secara sempurna atau kematian, sebab tujuannya adalah melakukan upaya terbaik yang dilaksanakan dengan seksama dan teliti sebagaimana SOP dalam praktik kedokteran yang juga didasarkan pada pengetahuan serta pengalaman saat menghadapi penyakit pasiennya (Koeswadji, 1998: hal.37). Hubungan yang tadinya bersifat paternalistik antara dokter dan pasien telah berkembang menjadi hubungan saling ketergantungan dan saling melengkapi, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Erlina, 2016: hal.75).

Transformasi ke arah perbaikan posisi pasien sebagai konsumen layanan kesehatan itu terjadi karena (Supriadi, 2001: hal.61) :

- a. Pasien semakin sadar hukum dan memahami terhadap hak dan kewajibannya. Mereka menyadari bahwa memberikan persetujuan tanpa adanya informasi mengenai risiko medis mereka adalah kontradiksi dengan persetujuan itu sendiri;
- b. Kegagalan prosedur medis yang sering terjadi menyebabkan pasien semakin kritis terhadap hubungan dokter-pasien dengan meminta informasi mengenai prosedur yang akan dilakukan dokter;
- c. Pengetahuan tentang hak seseorang atas tubuhnya dan hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri, yang didefinisikan sebagai hak untuk menyetujui atau menolak perawatan medis yang akan dijalannya.
- d. Kesadaran diri melalui penolakan kesenjangan dalam hubungan ahli-awam.

Aspek hukum yang melandasi timbulnya hubungan hukum antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dengan pasien bersumber pada Transaksi Terapeutik. Perjanjian antara dokter dengan pasien disebut sebagai transaksi terapeutik memungkinkan dokter untuk melakukan perawatan medis kepada pasiennya berdasarkan keterampilan dan keahlian mereka (Nuha, 2016: hal.35). Pada dasarnya, transaksi terapeutik dikaitkan dengan standar atau etika yang mengatur perilaku dokter; karena mengklarifikasi, menguraikan, atau memvalidasi penerapan kode etik yang berupaya secara hukum melindungi dokter dan pasien. Dalam hukum perikatan terdapat 2 macam perjanjian, yaitu (Isfandyarie, 2006: hal.62):

- a. *Inspanningverbintenis*, yaitu perjanjian ikhtiar, berarti bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut akan berusaha sebaik mungkin untuk memmanifestasikan kesepakatan.

- b. Resultaatverbintenis, yaitu perjanjian yang hasilnya memiliki kepastian kesesuaian dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.

Pada umumnya, aspek hukum horizontal kontraktual yang terlibat dalam hubungan antara dokter dan pasien adalah "inspanningsverbintenis" (Astuti, 2009: hal.99). Dalam hubungan hukum ini, objeknya adalah upaya terbaik yang dilaksanakan secara cermat dan penuh ketegangan oleh dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya (menangani penyakit) demi kesembuhan pasien. Namun, tidak tertutup kemungkinan perjanjian tenaga medis dan penerima pelayanan kesehatan termasuk juga perjanjian mengenai hasil (resultaatsverbintenis), seperti misalnya pembuatan gigi palsu atau anggota badan palsu, dan kosmetika medik (Erlina, 2016: hal.75).

Melalui transaksi terapeutik, penerima pelayanan kesehatan diharapkan memberikan persetujuan (informed consent) setelah tahu apa yang disetujuinya. Setelah pasien diberikan informasi yang cukup mengenai kondisi kesehatannya, prosedur yang dilakukan, bahkan biaya yang akan ditanggung, maka informed consent dapat dilakukan (Yustina, 2014: hal.256). Ketentuan hukum tentang informed consent diatur dalam Permenkes No 290 Tahun 2008. Pasal 3 ayat (1) Permenkes No 290/Menkes/Per/III/2008 yang secara eksplisit menyatakan bahwa prosedur medis apa pun yang memiliki risiko signifikan harus mendapat persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang, kemudian Pasal 3 ayat (2) Permenkes tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa Persetujuan lisan diperbolehkan untuk tindakan medis yang tidak tercakup dalam ketentuan di atas.

Hubungan hukum antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dengan pasien secara yuridis dapat dikategorikan sebagai kontrak. Pihak pertama berkomitmen untuk menyediakan layanan, pihak kedua menerima layanan tersebut. Sementara jika dikaitkan dengan hubungan dokter-pasien, dokter melayani pasien yang membutuhkan perawatan, sedangkan pasien datang untuk meminta perawatan. Akibatnya, sifat hubungannya memiliki dua karakteristik (Guwandi, 1996: hal.11):

- a. Adanya suatu persetujuan (consensual agreement), juga dikenal sebagai persetujuan konvensional yang didasarkan persetujuan antara dokter dan pasien mengenai cara penyembuhan yang diberikan.
- b. Terdapat suatu kepercayaan (fiduciary), karena ikatan perjanjian tersebut didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak.

Secara yuridis, pengaturan hubungan hukum antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dengan pasiennya telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 yang mengkategorikan dokter bedah orthopaedi dan traumatologi sebagai tenaga medis. Pasal 1 angka 6 UU No. 17 Tahun 2023 secara eksplisit menyatakan bahwa Tenaga Medis adalah setiap individu yang berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan dan memiliki profesionalitas, pengetahuan, dan kompetensi yang diperoleh dari pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan yang memiliki lisensi

melaksanakan tindakan medis. Pasien merupakan individu yang menerima layanan medis dari tenaga medis dan/atau profesional kesehatan (vide Pasal 1 angka 23 UU No. 17 Tahun 2023).

Hak dokter bedah orthopaedi dan traumatologi sebagaimana diatur pada Pasal 273 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional, etika profesi, dan persyaratan kesehatan pasien.
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dari pasien atau kerabatnya..
- c. Memperoleh gaji, imbalan, dan tunjangan kinerja yang sesuai dengan peraturan;
- d. Mendapat perlindungan kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja;
- e. Memperoleh jaminan ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- f. Memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang melanggar martabat manusia, moral, kesusilaan, dan nilai sosial budaya;
- g. Mendapat kompensasi sesuai peraturan;
- h. Memiliki peluang untuk berkembang melalui peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan karir di bidang keahliannya;
- i. Berhak menolak permintaan pasien atau pihak lain jika bertentangan dengan hukum, standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional standar, atau kode etik.; dan
- j. Perolehan hak tambahan sesuai dengan peraturan.

Pasal 273 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 mengatur secara eksplisit bahwa dokter bedah orthopaedi dan traumatologi memiliki hak untuk mengakhiri pelayanan kesehatan jika mereka menerima tindakan pasien yang merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia, moral, kesusilaan, dan nilai sosial budaya yang disebutkan pada ayat (1) huruf f. Perlakuan yang melanggar ini dapat mencakup kekerasan, pelecehan, atau perundungan.

Kewajiban dokter bedah orthopaedi dan traumatologi sebagaimana diatur pada Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023, yaitu:

- a. Memberi layanan kesehatan yang memenuhi tolak ukur profesi, kriteria pelayanan, Standard Operating Procedure (SOP), dan kode etiknya, serta kebutuhan medis pasien;
- b. memperoleh persetujuan pasien atau kerabatnya terhadap prosedur yang hendak dilakukan;
- c. Menyimpan kerahasiaan kesehatan Pasien;
- d. Mencatat dan mengarsipkan laporan dan catatan mengenai pemeriksaan, perawatan, dan prosedur medis yang dilaksanakan;
- e. Memberikan rujukan kepada pasien kepada dokter atau profesional kesehatan lain yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya.

Pasal 275 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 secara eksplisit menyatakan bahwa dokter bedah orthopaedi dan traumatologi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien pada saat darurat, krisis atau bencana alam. Tindakan medis

pada saat darurat, krisis atau bencana alam tersebut dikecualikan dari tuntutan ganti rugi (vide Pasal 275 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023).

Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi yang memberikan layanan medis kepada pasien harus melakukan upaya terbaik mereka selama praktik (vide Pasal 280 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023). Upaya terbaik sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan aturan hukum, standar pelayanan, dan standar etika profesi serta kebutuhan pasien (vide Pasal 280 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023). Upaya terbaik sebagaimana dimaksud bukan merupakan jaminan terhadap keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi (vide Pasal 280 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023).

Prinsip kesetaraan dan transparansi merupakan acuan dalam praktik kesehatan dan medis (vide Pasal 280 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2023). Dalam menjalankan praktik, Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi harus melaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh sebagaimana kompetensinya (vide Pasal 285 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023). Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi yang memberikan layanan kesehatan bertanggung jawab untuk mematuhi standar profesi, layanan, serta prosedur operasional (vide Pasal 291 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023). Hak dan kewajiban pasien diatur dalam Pasal 276 dan Pasal 277 UU No. 17 Tahun 2023. Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pasien mempunyai hak:

- a. Memperoleh keterangan yang jelas terkait kesehatannya;
 - b. Memperoleh informasi yang memadai tentang layanan kesehatan yang diterimanya;
 - c. Memperoleh perawatan medis sesuai persyaratan medis, tolok ukur profesi, dan pelayanan yang berkualitas;
 - d. Dapat memberikan penolakan atau persetujuan terhadap tindakan medis kecuali yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan penyakit menular atau pandemi;
 - e. Memperoleh akses atas keterangan yang tercantum pada rekam medis;
 - f. Mendapatkan nasehat atau pandangan dari dokter atau ahli kesehatan lainnya; dan
 - g. Memperoleh hak tambahan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan.
- Kewajiban pasien diatur pada Pasal 277 yaitu :
- a. Memberi keterangan yang akurat dan menyeluruh mengenai kondisi medisnya;
 - b. Patuh terhadap arahan dari dokternya;
 - c. Mengikuti peraturan yang diberlakukan di fasilitas kesehatan; dan
 - d. Memberi kompensasi untuk layanan yang diberikan.

UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan yang merupakan merupakan dasar yuridis hubungan hukum antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi. Pasal 293 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 menyiratkan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan oleh Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi wajib mendapatkan persetujuan. Setelah pasien mendapat penjelasan yang cukup dari dokter bedah orthopaedi dan traumatologi, mereka dapat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud. Penjelasan dari dokter bedah

orthopaedi dan traumatologi tersebut paling sedikit mencakup (vide Pasal 293 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023):

- a. Pemeriksaan awal;
- b. Indikasi;
- c. Tindakan medis yang dilakukan dan tujuannya;
- d. Kemungkinan risiko dan komplikasi;
- e. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
- f. Risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan
- g. Prediksi kesembuhan setelah terjadi tindakan medis.

Persetujuan tersebut boleh disampaikan baik secara tersurat ataupun lisan (vide Pasal 293 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2023). Pasien harus memberikan persetujuan tertulis untuk tindakan medis yang berisiko tinggi, sebelum hal tersebut dilakukan. Jika pasien tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan ini harus ditandatangani oleh pasien atau orang yang mewakilinya dan harus ada setidaknya satu orang saksi yaitu Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lainnya (vide Pasal 293 ayat (8) UU No. 17 Tahun 2023). UU No. 17 Tahun 2023 memberikan juga pengecualian untuk tidak diperlukan persetujuan Tindakan, Jika pasien tidak cakap secara hukum atau membutuhkan tindakan yang sifatnya darurat, maka dokter bedah orthopaedi dan traumatologi yang melayani pasien akan memutuskan apa yang terbaik bagi pasien. (vide Pasal 293 ayat (9) dan (10) UU No. 17 Tahun 2023).

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka secara perspektif UU No. 17 Tahun 2023 telah diatur bahwa setiap prosedur medis yang dilakukan oleh dokter bedah orthopaedi dan traumatologi wajib memperoleh persetujuan (informed consent) dari pasien—hal ini merupakan dasar legalitas hubungan hukum antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dengan pasien. Hubungan hukum antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dengan pasien termasuk hubungan hukum bersegi dua, sebab disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, Kedua belah pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan masing- masing pihak juga memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu pada pihak lain.

Prosedur medis dari dokter bedah orthopaedi dan traumatologi saat melakukan operasi pemasangan implan pada pasien tanpa Informed Consent bisa saja tidak akan menyebabkan persoalan di kemudian hari, apabila tidak ada tuntutan dari pasien. Tidak adanya informed consent dapat mengakibatkan tuntutan malpraktek terhadap dokter bedah orthopaedi dan traumatologi, jika prosedur pemasangan implan tidak berjalan dengan baik, menyebabkan rasa sakit atau cedera bahkan kerugian bagi pasien karena pasien tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari. Tanpa adanya informed consent, dokter tersebut dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (Tarigan, 2022: hal.123).

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Dokter Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi Terhadap Kegagalan Pemasangan Implan Pasien

Segala “ketentuan umum” yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan kesehatan seseorang dan penerapannya secara hukum administratif, pidana, dan perdata termasuk dalam hukum Kesehatan (Harahap, 2021: hal. 42). Yang dimaksud dengan “ketentuan umum” dalam konteks ini tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional saja tetapi juga hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, pedoman internasional, serta literatur dan ilmu pengetahuan yang berpotensi menjadi sumber hukum (Sitanggang, 2020: hal.6). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, setiap profesi kedokteran selalu tunduk pada tanggungjawab hukum. Secara umum, terdapat tiga (3) jenis tanggungjawab hukum yang berlaku bagi dokter: 1) tanggungjawab administratif, 2) tanggungjawab perdata, dan 3) tanggungjawab pidana (Siregar, 2020: hal.117).

Keberhasilan implan ortopedi bergantung pada beberapa faktor, seperti teknik pembedahan, implan (sifat mekanis bahan implan, bentuk, dan ukuran), dan faktor pasien (seperti kualitas tulang yang berdekatan). Beberapa pasien mungkin mengalami kegagalan implan. Kegagalan implan ortopedi terjadi ketika implan memiliki ikatan yang buruk dengan sel-sel tulang. Kegagalan implan berpotensi meningkatkan angka morbiditas, menunda proses penyembuhan, dan meningkatkan biaya rawat inap dan biaya kesehatan (Kumar, dkk, 2016: hal.64-68). Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi biasanya akan memberi tahu pasien tentang kemungkinan komplikasi terkait implan sebelum pasien menjalani prosedur ini. Beberapa sebab terkait kegagalan pemasangan implan pasien adalah (Jin dan Chu, 2019):

- a) Infeksi implan: Infeksi implan merupakan perhatian utama dalam bedah ortopedi. Bakteri yang berada di kulit dan di dalam tubuh dapat menyebabkan infeksi setelah operasi implan.
- b) Kerusakan Implan: Kerusakan atau patahnya implan dapat disebabkan karena tulang yang patah tidak menyatu, kegagalan dalam mematuhi instruksi pasca operasi yang ditentukan, trauma berulang, dan infeksi bakteri di lokasi pembedahan.
- c) Pelonggaran Implan: Melonggarnya implan dapat disebabkan oleh beban yang berlebihan sebelum patah tulang benar-benar sembuh. Penyebab lainnya adalah teknik pembedahan, kualitas tulang yang lebih rendah, biokompatibilitas implan yang lebih rendah, remodeling tulang yang tidak memadai, dan infeksi.

Pertanggungjawaban dokter bedah orthopaedi dan traumatologi tidak hanya dari aspek medis atau etika kedokteran saja, melainkan ada pertanggungjawaban yang berhubungan dengan aspek hukum. Hal ini disebabkan karena setiap perjanjian menciptakan hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum atau meminta ganti rugi kepada pihak lainnya. (Siregar, 2020: hal.117). Pertanggungjawaban hukum dokter bedah orthopaedi dan traumatologi terhadap kegagalan

pemasangan implan pasien berdasarkan perspektif UU No. 17 Tahun 2023 terbagi menjadi pertanggungjawaban hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Pertanggungjawaban hukum administrasi yang dimaksud adalah bahwa dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dalam melakukan profesinya wajib berpatokan pada hukum administrasi negara khususnya sehubungan dengan profesinya, contohnya pengurusan perizinan sebelum dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dapat melakukan praktik kedokterannya, prosedur tempat praktik dan lainnya. Dokter yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan izinnya, menggunakan izin yang sudah habis masa berlakunya, tidak menyelenggarakan rekam medis, atau melakukan praktik tanpa izin, dapat dianggap telah melanggar hukum administrasi (administrative malpractice) (Firdaus, 2017: hal.83).

Secara administratif, UU No. 17 Tahun 2023 mengatur penegakan disiplin Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi. Pasal 304 UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa penegakan disiplin perlu dilakukan dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Penegakan disiplin tersebut dilakukan oleh majelis yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan majelis tersebut nantinya memutuskan apakah ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi. Majelis tersebut dapat bersifat permanen atau ad.hoc. Pasal 305 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 secara eksplisit menyatakan bahwa Pasien atau kerabatnya yang kepentingannya dirugikan terhadap tindakan Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dalam melakukan Pelayanan Kesehatan dapat membuat aduan kepada majelis. Pengaduan sebagaimana dimaksud paling sedikit harus memuat (vide Pasal 305 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023):

- a. Identitas pelapor;
- b. Nama dan alamat tempat praktik dokter dan waktu tindakan dilakukan; dan
- c. Latar belakang atau alasan laporan.

Pelanggaran disiplin Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dapat diberikan sanksi disiplin berupa (vide Pasal 306 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023):

- a. Peringatan tertulis;
- b. Kewajiban untuk ikut dalam pendidikan atau pelatihan;
- c. STR dinonaktifkan secara temporer; dan/atau
- d. Pertimbangan dalam pembatalan SIP.

Hasil pemeriksaan tersebut bersifat mengikat terhadap Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi yang dikenai sanksi disiplin (vide Pasal 306 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023). Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi yang telah melaksanakan sanksi disiplin dan apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka wajib diprioritaskan oleh penegak hukum untuk dilakukan penyelesaian pidana melalui mekanisme restorative justice (vide Pasal 306 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023). Peninjauan Kembali terhadap putusan dari majelis dapat diajukan kepada Menteri Kesehatan dalam hal (vide Pasal 307 UU No. 17 Tahun 2023):

- a. Terdapat temuan bukti baru;

- b. Kesalahan pada putusan pelanggaran disiplin; atau
- c. Ada indikasi benturan kepentingan antara majelis pemeriksa dan yang diperiksa.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum secara pidana, UU No. 17 Tahun 2023 menetapkan bahwa Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari majelis (vide Pasal 308 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023). Rekomendasi dari majelis diberikan setelah permohonan tertulis dikirim oleh Penyidik PNS atau Penyidik dari Polri. Rekomendasi mungkin atau mungkin tidak dapat diperiksa karena pelaksanaan praktik keprofesian oleh Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi mungkin bertentangan dengan tolok ukur profesi, pelayanan, dan prosedur operasional (vide Pasal 308 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023). Rekomendasi harus dibuat dalam waktu tidak lebih dari empat belas hari kerja setelah majelis menerima permohonan. Jika tidak dilakukan dalam waktu yang ditetapkan, maka dapat ditafsirkan bahwa majelis telah merekomendasikan agar penyidikan terhadap perbuatan pidana tersebut dapat dimulai (vide Pasal 308 ayat (8) UU No. 17 Tahun 2023).

Terkait pertanggungjawaban pidana, Pasal 440 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur yang secara eksplisit memberikan ancaman pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal dua ratus lima puluh juta rupiah terhadap Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi yang pada saat melakukan tindakan medis melakukan kelalaian sehingga dapat berdampak Pasien luka berat. Apabila kelalaian tersebut menyebabkan kematian pasien, maka Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi tersebut dapat diancam dengan pertanggungjawaban pidana dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal lima ratus juta rupiah.

Begitu juga halnya terhadap pertanggungjawaban hukum secara perdata, Majelis harus merekomendasikan terlebih dahulu terkait pertanggungjawaban Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dalam hal tindakan atau perbuatan yang merugikan pasien secara perdata (vide Pasal 308 ayat (2) UU No.17 Tahun 2023). Rekomendasi dari majelis diberikan setelah Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi atau orang yang diberikan kuasa oleh Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, kerabat Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau kerabat Pasien. Rekomendasi tersebut berisi tentang praktik keprofesian yang dilakukan oleh Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi apakah sesuai atau menyimpang dari peraturan yang berlaku (vide Pasal 308 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2023). Rekomendasi harus diberikan dalam waktu maksimal empat belas hari kerja sejak penerimaan permohonan tersebut.

Profesional medis yang terlibat dalam malpraktik dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi (Chazawi, 2016). Akibat hukum dari wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum oleh dokter bedah orthopaedi dan traumatologi terhadap kegagalan pemasangan implan, pasien dapat mengajukan tuntutan ganti

kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang terdiri atas komponen biaya, kerugian dan bunga. Secara eksplisit dalam Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023, diatur dalam kasus di mana dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dianggap melakukan kelalaian saat terjadi kegagalan implan pasca operasi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien, perselisihan secara perdata tersebut pertama kali wajib diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Dalam hal ini pertanggungjawaban hukum Dokter bedah orthopaedi dan traumatologi memang telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023, namun masih diperlukan aturan turunan secara teknis.

KESIMPULAN

Menurut UU No. 17 Tahun 2023, dasar legalitas hubungan antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dan pasien adalah persetujuan (informed consent) dari pasien sebelum melakukan tindakan medis apa pun. Hubungan hukum antara dokter bedah orthopaedi dan traumatologi dan pasien dianggap sebagai hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Salah satu pihak memiliki hak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain juga memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain.

Berdasarkan perspektif UU No. 17 Tahun 2023, dokter bedah orthopaedi dan traumatologi bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana atas kegagalan pemasangan implan pada pasien. Secara administratif, Pasal 306 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 mengatur sanksi disiplin berupa peringatan tertulis; kewajiban untuk ikut dalam pendidikan atau pelatihan; STR dinonaktifkan secara temporer; dan/atau pertimbangan dalam pembatalan SIP. Dalam hal pertanggungjawaban hukum secara pidana, Menurut UU No. 17 Tahun 2023, dokter bedah orthopaedi dan traumatologi yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebelum dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini juga berlaku untuk pertanggungjawaban hukum secara perdata. Secara pertanggungjawaban pidana, Pasal 440 UU No. 17 Tahun 2023 mengatur penjara atau denda terhadap kealpaan dokter bedah orthopaedi dan traumatologi terhadap kegagalan pemasangan implan pasien, namun mekanisme keadilan restoratif lebih diutamakan dalam undang-undang tersebut (*vide* Pasal 306 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023). Selain itu, dalam hal pertanggungjawaban hukum perdata, Undang-Undang tersebut juga menetapkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu. (*vide* Pasal 310 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Yanuar. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017.
- Astuti, Endang Kusuma. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Chazawi, Adami. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Dokter Bedah Orthopaedi dan Traumatologi Terhadap Kegagalan Pemasangan Implan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

- Erlina. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik*. Jurisprudentie, Volume 3 Nomor 2, Desember 2016.
- Firdaus, Ali. *Dokter Dalam Bayang Bayang Malpraktik Medik*. Bandung: Penerbit Widayaparamarta, 2017.
- Gunawan, Melinda., Irta Windra Syahrial, dan Marianus Yohanes Gaharpung. *Tanggung Gugat Dokter Spesialis Orthopaedi Dalam Kegagalan Operasi Rekonstruksi Anterior Cruciate Ligamen (ACL)*. Calyptra, Volume 8, Nomor 2, 2020.
- Guwandi. *Dokter, Pasien dan Hukum*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1996.
- Hamdy Ibrahim, Sajede Nasr Esfahani, Behrang Poorganji, David Dean, Mohammad Elahinia. *Resorbable bone fixation alloys, forming, and post-fabrication treatments*. Materials Science and Engineering C. Volume 70, Nomor 1, 2017.
- Harahap, Reni Agustina. *Etika Hukum dan Kesehatan*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Isfandyarie, Anny. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Jin, Weihong dan Paul K Chu. *Orthopedic Implants*. Encyclopedia of Biomedical Engineering, Volume 2, 2019.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Kumar, Sunil., Dinesh Kumar, S.P.S. Gill, Pulkesh Singh, Manish Raj, dan Alok Gupta. *Evaluation of Implant Failure in Long Bones Fractures – A Retrospective Study*. Indian Journal of Orthopaedics Surgery, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Lestari, Suci Shinta., Hayatullah Kurniadi dan Suzy Yolanda Gussman. *Program Pendampingan Calon Tenaga Medis Primer Dalam Praktek Komunikasi Kesehatan Sebagai Alternatif Pengobatan Non Medis*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : CV Maha Karya Pustaka, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mustajab. *Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Peyanan Kesehatan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1, 2013.
- Novekawati. *Hukum Kesehatan*. Metro, Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Nuha, Richard. *Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit*. Lex et Societatis, Volume IV, Nomor 3, Maret 2016.
- Panggabean, Hetty. *Buku Ajar Etika Dan Hukum Kesehatan*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2020.
- Pontoh, Mohamad Rizky. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik dan Malpraktek dalam Pelaksanaan Tugas Dokter*. Lex Crimen, Volume 2, Nomor 7, 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Prespektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Cet. 13. Jakarta : Rajawali Pers, 2018.
- Siregar, Rospita Adelina. *Bahan Ajar Hukum Kesehatan: Jilid I*. Jakarta: UKI Press, 2020.
- Sitanggang, Tiromsi. *Hukum Kesehatan Perspektif Perdata Dan Pidana*. Medan: Penerbit Kita Menulis, 2020.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Dokter Bedah Orthopaedi dan Traumatologi Terhadap Kegagalan Pemasangan Implan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

- Sulaiman, Abdullah. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2019.
- Supriadi, Wila Chandrawila. Hukum Kedokteran. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Tarigan, Sylva Flora Ninta. Etika Dan Hukum Kesehatan. Surabaya: JDS Penerbitan dan Percetakan, 2022.
- Tutik, Titik Triwulan dan Shita Febriana. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Yustina, Endang Wahyati. Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2014.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License